



IMPLEMENTASI NILAI ISLAM DALAM HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

Syifa Aura Syaidah^{1*}, Syamzaimar²

^{1,2} Institut Sains Al-Qur'an Syekh Ibrahim Pasir Pengaraian, Indonesia

Corresponding Author: farahazizah446@gmail.com*

Abstract: This research discusses the implementation of Islamic values in the rights and obligations of citizens. The primary aim of this study is to examine how Islamic principles are applied within the context of human rights and citizens' duties, as well as their impact on societal life. The methodology employed is a literature review of various academic sources, including books, journal articles, and relevant religious documents. The analysis reveals that Islamic values emphasize justice, honesty, and social responsibility, which can effectively reinforce citizens' rights and foster moral obligations within society. This implementation contributes to the creation of a just and harmonious community in accordance with Islamic teachings. The findings highlight the importance of integrating Islamic values into the legal and cultural framework of the nation. This research affirms that applying Islamic values can support the sustainable balance of citizens' rights and obligations, fostering harmony within national life.

Keywords: Values, Islam, Rights, Obligations, Citizens

Abstrak: Penelitian ini membahas implementasi nilai-nilai Islam dalam pembentukan hak dan kewajiban warga negara. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana prinsip-prinsip Islam diterapkan dalam konteks hak asasi manusia dan kewajiban warga negara, serta dampaknya terhadap kehidupan bermasyarakat. Metodologi yang digunakan adalah kajian literatur dari berbagai sumber akademik, termasuk buku, artikel jurnal, dan dokumen keagamaan yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam menekankan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial, yang secara efektif dapat memperkuat hak warga negara dan menanamkan kewajiban moral dalam masyarakat. Implementasi ini berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang adil dan harmonis sesuai ajaran Islam. Temuan ini menegaskan pentingnya integrasi nilai-nilai Islam dalam kerangka hukum dan budaya nasional. Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan nilai-nilai Islam dapat mendukung keberlanjutan hak dan kewajiban warga negara secara seimbang dan harmonis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kata Kunci: Nilai, Islam, Hak, Kewajiban, Warga Negara

Article info: Accepted

Recommended citation: APA Style V.7

How to Cite:

Syaidah, S. A., & Syamzaimar. (2026). Implementasi Nilai Islam dalam Hak dan Kewajiban Warga Negara. *Pancasila and Civics Education Journal*, 5(2). 228-235

<https://doi.org/10.30596/pcej.v%vi%i.30478>



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

INTRODUCTION

Hak dan kewajiban warga negara merupakan aspek fundamental yang menjadi pondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua hal ini sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan harmonis. Dalam konteks Indonesia yang memiliki keberagaman budaya dan agama, penerapan hak dan kewajiban harus sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di Masyarakat (Budiwono, 2025; Nauli et al., 2024). Nilai-nilai tersebut

diharapkan mampu memperkuat rasa keadilan dan tanggung jawab di tengah masyarakat. Oleh karena itu, memahami bagaimana implementasi nilai-nilai Islam dapat mendukung hak dan kewajiban warga negara menjadi sangat penting. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan aspek moral, tetapi juga aspek hukum dan sosial yang mengikat kehidupan berbangsa (Danial et al., 2022).

Konsep hak dan kewajiban tidak hanya dipahami sebagai hubungan hukum antara individu dan negara, tetapi juga sebagai manifestasi pengabdian kepada Allah SWT. Islam sebagai agama yang lengkap dan menyeluruh memberikan panduan moral dan etika yang sangat kuat dalam kehidupan bermasyarakat. Ajaran Islam menekankan pentingnya keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari kewajiban setiap Muslim dan warga negara secara umum. Nilai-nilai ini tidak hanya menjadi pedoman dalam individu menjalankan ibadah, tetapi juga dalam berinteraksi dengan sesama dan menjalankan tugas sosial. Penerapan nilai-nilai Islam dalam hak dan kewajiban warga negara diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang berintegritas dan berkeadilan. Dengan demikian, keberadaan nilai-nilai Islam menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan karakter bangsa yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan. Integrasi tersebut harus mampu memberikan manfaat nyata dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Budiywono, 2024). Prinsip keseimbangan ini menjadi karakteristik utama ajaran Islam dalam mengatur kehidupan sosial, politik, dan kenegaraan (Nadia, 2023; Pansera et al., 2026).

Implementasi nilai-nilai Islam dalam hak dan kewajiban warga negara tidak hanya bersifat moral, tetapi juga memiliki aspek hukum dan sosial yang nyata. Dalam kerangka hukum nasional, prinsip keadilan dan kejujuran yang diajarkan Islam dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kebijakan dan penegakan hukum. Nilai-nilai ini diharapkan mampu memperkuat sistem hukum yang berkeadilan dan melindungi hak-hak warga negara secara adil. Di sisi lain, aspek sosial dari implementasi ini juga sangat penting, karena mampu membangun solidaritas dan saling pengertian di antara warga masyarakat. Dengan demikian, penerapan nilai-nilai Islam harus mampu menjembatani antara aspek moral, hukum, dan sosial agar tercipta harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Azra, 2020).

Nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis mengandung prinsip-prinsip universal seperti keadilan (*al-'adl*), persamaan (*al-musawah*), tanggung jawab (*mas'uliyah*), musyawarah (*syura*), dan kemaslahatan (*maslahah*). Namun, dalam praktiknya, penerapan nilai-nilai Islam dalam konteks hak dan kewajiban sering menghadapi berbagai tantangan. Perbedaan interpretasi terhadap ajaran Islam, pengaruh budaya lokal, serta sekularisme menjadi faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi tersebut. Selain itu, dinamika sosial dan politik yang kompleks juga turut mempengaruhi bagaimana nilai-nilai Islam diadopsi dan diintegrasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam menerapkan nilai-nilai tersebut secara konsisten karena adanya hambatan budaya dan pemahaman yang berbeda-beda. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang serius dan berkelanjutan untuk mengatasi tantangan tersebut agar nilai-nilai Islam dapat berperan secara efektif dalam membentuk karakter warga negara. Penelitian Amin dan Sari (2023) menunjukkan bahwa Al-Qur'an memberikan landasan normatif mengenai perlindungan hak warga negara, termasuk hak hidup, hak beragama, hak pendidikan, hak bekerja, dan hak menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab.

Dengan latar belakang tersebut, diperlukan kajian mendalam tentang bagaimana nilai-nilai Islam dapat diaktualisasikan secara efektif dalam konteks hak dan kewajiban warga negara. Kajian ini penting dilakukan agar nilai-nilai keislaman tidak hanya menjadi retorika semata, tetapi mampu memberikan pengaruh positif dalam kehidupan nyata. Melalui kajian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi dan strategi yang tepat untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk

memberi pemahaman yang lebih baik tentang peran agama dalam memperkuat berbagai aspek kehidupan warga negara. Dengan demikian, implementasi nilai-nilai Islam dapat berjalan secara optimal dan berdampak positif terhadap pembangunan nasional.

Penanaman nilai-nilai Islam dalam hak dan kewajiban warga negara juga dapat memperkuat identitas keislaman bangsa. Hal ini sangat penting dalam konteks keberagaman Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, budaya, dan agama. Dengan menanamkan nilai-nilai Islam secara benar dan proporsional, masyarakat akan lebih memahami dan menghormati keberagaman tersebut. Selain itu, masyarakat yang sadar akan tanggung jawab moral berdasarkan ajaran Islam akan lebih mampu menjaga kerukunan dan perdamaian di tengah perbedaan. Peningkatan kesadaran ini diharapkan mampu membangun bangsa yang kuat, bersatu, dan berdaya saing di tingkat global. Oleh karena itu, proses edukasi dan sosialisasi mengenai nilai-nilai Islam harus terus dilakukan secara berkesinambungan dalam setiap lini kehidupan bangsa.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai implementasi nilai Islam dalam hak dan kewajiban warga negara menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini tidak hanya bertujuan memahami hubungan antara ajaran Islam dan konsep kewarganegaraan modern, tetapi juga menganalisis bagaimana nilai-nilai Islam dapat diimplementasikan secara kontekstual dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam penguatan pendidikan kewarganegaraan, pembangunan karakter warga negara, serta pengembangan kehidupan demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai keislaman dan konstitusional.

METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami, mendeskripsikan, dan menganalisis secara mendalam dinamika Pancasila sebagai ideologi nasional dalam menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang muncul akibat arus globalisasi. Menurut Creswell dan Creswell (2018), penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan melalui interpretasi terhadap berbagai sumber informasi. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengkaji relevansi, eksistensi, serta urgensi Pendidikan karakter dalam PKN. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menjadikan berbagai sumber literatur sebagai objek utama kajian. Zed (2018) menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian yang berasal dari berbagai sumber tertulis. Penelitian kepustakaan sangat relevan digunakan untuk mengkaji isu-isu konseptual, filosofis, dan teoritis, termasuk pembahasan mengenai urgensi Pendidikan karakter dalam PKN.

RESULT AND DISCUSSION

A. Keseimbangan Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Perspektif Keadilan Islam

Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi nilai Islam dalam hak dan kewajiban warga negara berakar pada prinsip keadilan (*al-'adl*) yang menempatkan hak dan kewajiban dalam posisi yang seimbang. Islam tidak memandang hak sebagai kebebasan yang bersifat mutlak, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab moral yang harus digunakan untuk mewujudkan

kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, hak dan kewajiban diposisikan sebagai dua unsur yang saling melengkapi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dalam Teori Keadilan (Theory of Justice) yang dikemukakan oleh John Rawls (1971) “*A Theory of Justice*”. Rawls menjelaskan bahwa keadilan merupakan kebajikan utama dalam institusi sosial dan harus diwujudkan melalui distribusi hak, kebebasan, kesempatan, dan kewajiban yang adil bagi seluruh anggota masyarakat. Menurut Rawls, terdapat dua prinsip utama keadilan, yaitu: (1) setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas; dan (2) ketimpangan sosial-ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling kurang beruntung (*difference principle*).

Jika dianalisis menggunakan teori Rawls, konsep hak dan kewajiban dalam Islam memiliki kesamaan mendasar, yaitu sama-sama menempatkan keadilan sebagai tujuan utama kehidupan sosial. Islam mengakui hak hidup, hak memperoleh pendidikan, hak beragama, hak ekonomi, dan hak politik sebagai bagian dari martabat manusia. Namun, berbeda dengan Rawls yang berangkat dari kontrak sosial dan rasionalitas manusia, Islam meletakkan keadilan pada landasan wahyu dan tanggung jawab transendental kepada Allah Swt. Dengan demikian, keadilan dalam Islam tidak hanya berdimensi hukum dan politik, tetapi juga berdimensi moral dan spiritual.

Analisis terhadap berbagai literatur menunjukkan bahwa implementasi nilai keadilan Islam tercermin dalam konsep persamaan derajat manusia di hadapan hukum tanpa membedakan suku, ras, status sosial, maupun latar belakang ekonomi. Prinsip tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian substansial antara prinsip keadilan Islam dan prinsip konstitusionalisme modern. Lebih lanjut, teori Rawls membantu menjelaskan bahwa pemenuhan hak warga negara harus berjalan beriringan dengan pelaksanaan kewajiban. Dalam konteks Indonesia, berbagai persoalan seperti korupsi, ketidakpatuhan hukum, penyalahgunaan kebebasan berekspresi, serta rendahnya kepedulian sosial menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih menempatkan hak sebagai tuntutan utama tanpa diimbangi kesadaran terhadap kewajiban. Fenomena tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan baik dalam perspektif Rawls maupun Islam.

Dari perspektif Islam, keseimbangan hak dan kewajiban juga dapat dijelaskan melalui konsep *maqashid al-syari'ah* yang dikembangkan oleh Al-Syatibi (1388). Teori ini menjelaskan bahwa tujuan syariat adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima tujuan tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak warga negara sesungguhnya merupakan bagian dari tujuan utama hukum Islam. Oleh karena itu, implementasi nilai Islam dalam kehidupan kewarganegaraan tidak hanya bertujuan menjamin hak warga negara, tetapi juga memastikan terlaksananya kewajiban sosial demi terciptanya keadilan substantif.

Dengan demikian, berdasarkan analisis Teori Keadilan Rawls (1971), dapat dipahami bahwa nilai keadilan Islam memiliki kontribusi penting dalam membangun keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Keseimbangan tersebut menjadi fondasi bagi terciptanya masyarakat yang adil, demokratis, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

B. Implementasi Nilai Syura dalam Partisipasi Politik Warga Negara

Nilai *syura* merupakan salah satu prinsip fundamental Islam yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban politik warga negara. Syura tidak hanya dipahami sebagai mekanisme musyawarah, tetapi juga sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam menentukan berbagai keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Oleh karena itu, syura menjadi landasan normatif bagi keterlibatan warga negara dalam kehidupan demokrasi. Untuk menganalisis temuan tersebut, penelitian ini menggunakan Teori Demokrasi Partisipatoris yang

dikemukakan oleh Carole Pateman (1970) dalam bukunya *Participation and Democratic Theory*. Pateman berpendapat bahwa demokrasi yang berkualitas tidak hanya bergantung pada lembaga politik formal, tetapi juga pada keterlibatan aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi bukan sekadar hak politik, melainkan juga sarana pendidikan demokrasi yang membentuk tanggung jawab dan kesadaran warga negara.

Jika dianalisis menggunakan teori Pateman, konsep syura dalam Islam memiliki kesesuaian yang sangat kuat dengan demokrasi partisipatoris. Syura memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, mengawasi kebijakan, serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan kata lain, Islam tidak menempatkan masyarakat sebagai objek kekuasaan, melainkan sebagai subjek yang memiliki hak dan tanggung jawab dalam kehidupan politik.

Analisis historis menunjukkan bahwa praktik syura telah diterapkan sejak masa Nabi Muhammad saw. dalam berbagai persoalan publik. Bahkan, Piagam Madinah yang disusun pada tahun 622 M menunjukkan adanya pengakuan terhadap partisipasi kelompok-kelompok masyarakat dalam membangun kehidupan bersama. Fakta ini memperlihatkan bahwa nilai partisipasi politik sesungguhnya telah menjadi bagian dari tradisi politik Islam jauh sebelum berkembangnya demokrasi modern.

Selain Teori Pateman, pembahasan ini juga diperkuat oleh Teori Demokrasi Deliberatif Jürgen Habermas (1984) yang menekankan pentingnya komunikasi rasional dalam ruang publik. Habermas menjelaskan bahwa legitimasi politik lahir melalui proses dialog yang terbuka, argumentatif, dan bebas dari dominasi. Perspektif ini sangat relevan dengan syura yang menekankan musyawarah untuk mencapai kemaslahatan bersama.

Dalam konteks Indonesia, implementasi syura dapat dilihat melalui berbagai bentuk partisipasi politik seperti pemilihan umum, musyawarah desa, organisasi masyarakat, forum konsultasi publik, serta aktivitas politik digital. Namun demikian, hasil kajian menunjukkan bahwa perkembangan media sosial sering kali melahirkan partisipasi yang bersifat emosional, polarisatif, dan tidak deliberatif. Fenomena penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan politik identitas menunjukkan bahwa hak politik sering kali dijalankan tanpa kesadaran akan kewajiban moral. Melalui analisis Pateman (1970) dan Habermas (1984), dapat dipahami bahwa kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh tingkat partisipasi, tetapi juga oleh kualitas partisipasi tersebut. Oleh karena itu, nilai syura dalam Islam memiliki kontribusi penting dalam membangun budaya politik yang partisipatif, etis, dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

C. Pembentukan Good Citizen melalui Nilai Tanggung Jawab Sosial Islam

Temuan kajian juga menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki kontribusi signifikan terhadap pembentukan *civic character*. Konsep *civic character* merujuk pada kualitas moral yang memungkinkan individu berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan demokratis serta memiliki kepedulian terhadap kepentingan publik (Westheimer & Kahne, 2004). Karakter kewarganegaraan tidak hanya mencakup kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga meliputi sikap toleran, kemampuan berpikir kritis, penghormatan terhadap keberagaman, kesediaan berdialog, serta keberanian memperjuangkan keadilan sosial. Oleh karena itu, Pendidikan Kewarganegaraan tidak boleh dipahami secara sempit sebagai pendidikan politik atau pendidikan hukum semata, melainkan sebagai pendidikan nilai yang bertujuan membentuk identitas kewarganegaraan peserta didik.

Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi nilai Islam dalam hak dan kewajiban warga negara pada akhirnya bermuara pada pembentukan warga negara yang baik (*good citizen*). Dalam

Islam, manusia diposisikan sebagai khalifah yang memiliki tanggung jawab sosial untuk menjaga harmoni kehidupan, menegakkan keadilan, dan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Analisis terhadap temuan ini menggunakan Teori Kewarganegaraan (Citizenship Theory) dari T.H. Marshall (1950) melalui karya klasik *Citizenship and Social Class*. Marshall menjelaskan bahwa kewarganegaraan terdiri atas tiga dimensi utama, yaitu hak sipil (*civil rights*), hak politik (*political rights*), dan hak sosial (*social rights*). Ketiga dimensi tersebut memungkinkan individu menjadi anggota masyarakat yang setara dan berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan publik.

Jika dianalisis menggunakan teori Marshall, ajaran Islam sesungguhnya tidak hanya menekankan pemenuhan hak sipil, politik, dan sosial, tetapi juga menambahkan dimensi tanggung jawab moral dan spiritual. Dalam Islam, warga negara yang baik bukan hanya mereka yang menikmati hak-haknya, tetapi juga mereka yang menjalankan amanah sosial, menghormati hukum, menjaga persatuan, dan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Pembahasan ini juga diperkuat oleh Teori Civic Virtue yang berakar pada pemikiran Aristoteles (350 SM) dan dikembangkan kembali dalam tradisi republikan modern oleh Pettit (1997). Teori ini menjelaskan bahwa keberhasilan demokrasi sangat ditentukan oleh karakter moral warga negara. Demokrasi memerlukan warga negara yang memiliki tanggung jawab, integritas, kepedulian sosial, dan komitmen terhadap kepentingan umum.

Konsep *civic virtue* tercermin dalam nilai amanah, ukhuwah, ta'awun, kejujuran, serta amar ma'ruf nahi munkar. Nilai-nilai tersebut membentuk karakter warga negara yang tidak hanya taat terhadap hukum, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap kehidupan sosial. Oleh karena itu, pelaksanaan kewajiban warga negara dalam Islam bukan semata-mata tuntutan hukum negara, melainkan juga bagian dari ibadah dan tanggung jawab keagamaan. Analisis menunjukkan bahwa tantangan kewarganegaraan Indonesia saat ini tidak hanya berkaitan dengan rendahnya literasi politik, tetapi juga melemahnya tanggung jawab sosial akibat individualisme, konsumerisme, dan polarisasi sosial. Dalam kondisi demikian, nilai-nilai Islam memiliki peran strategis sebagai sumber etika publik yang dapat memperkuat karakter kewarganegaraan.

Dengan menggunakan Teori Kewarganegaraan Marshall (1950) dan Civic Virtue Theory (Aristoteles; Pettit, 1997), dapat disimpulkan bahwa implementasi nilai Islam dalam hak dan kewajiban warga negara berkontribusi terhadap pembentukan *good citizen* yang tidak hanya sadar hak, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial, politik, moral, dan spiritual dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

CONCLUSION

Implementasi nilai-nilai Islam dalam hak dan kewajiban warga negara merupakan aspek penting dalam memperkuat karakter bangsa dan memperkuat keberagaman masyarakat Indonesia. Nilai-nilai seperti keadilan, tanggung jawab, dan solidaritas yang diajarkan dalam Islam dapat menjadi pedoman moral yang mendukung terciptanya masyarakat yang adil dan harmonis. Dengan penerapan yang konsisten dan berkesinambungan, nilai-nilai ini mampu memperkuat kesadaran warga negara akan hak-hak mereka sekaligus meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap kewajiban sosial dan keagamaan. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa perlu terus didukung melalui pendidikan, kebijakan, dan sosialisasi yang efektif. Di sisi lain, tantangan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Islam secara optimal tetap ada, seperti berbeda interpretasi, pengaruh budaya lokal, dan sekularisme. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat, agar nilai-nilai keislaman dapat dijalankan secara proporsional dan inklusif. Dengan pendekatan yang tepat, penerapan nilai-nilai Islam tidak hanya akan memperkuat hak dan

kewajiban warga negara, tetapi juga mampu menciptakan masyarakat yang berintegritas, berkeadilan, dan berdaya saing, serta mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

REFERENCES

- Al-Shatibi, A. I. (2003). *Al-Muwafaqat fi usul al-shari'ah* (A. Abdullah, Ed.). Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah. (Original work published 1388).
- Aristotle. (1998). *Politics* (C. D. C. Reeve, Trans.). Hackett Publishing Company. (Original work published ca. 350 BCE).
- Asshiddiqie, J. (2021). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atqiya, A. N., Nasoha, A. M. M., Al Ghiffari, M. I., Saputri, F. F., & Khasanah, N. (2025). Hak dan kewajiban warga negara dalam Islam: Analisis terhadap Piagam Madinah dan konstitusi modern. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(3), 149–162.
- Azra, A. (2020). *Pendidikan Islam: Tradisi dan modernisasi menuju milenium baru*. Jakarta: Kencana.
- Budiywono, E. (2024). Analisis yuridis hak dan kewajiban warga negara dalam perspektif hukum. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, 16(2), 1-15.
- Danial, E., Fitriyari, S., Iswandi, D., Aziz, T. A., & Khoirusnaini, H. (2022). Development of digital citizenship model based on digital literacy of students in high school during the Covid-19 pandemic in Bandung Indonesia. *Annual Civic Education Conference (ACEC 2021)*, 155–159.
- Effendy, B. (2021). *Islam dan negara: Transformasi pemikiran dan praktik politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Habermas, J. (1984). *The theory of communicative action: Volume 1. Reason and the rationalization of society* (T. McCarthy, Trans.). Beacon Press.
- Habermas, J. (1996). *Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy* (W. Rehg, Trans.). MIT Press.
- Haifarashin, R., Furnamasari, Y. F., & Dewi, D. A. (2021). Pemahaman siswa tentang kewajiban dan hak warga negara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 7762-7768.
- Hasni, H., Sapriya, S., & Wiyanarti, E. (2021). Urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam social studies sebagai pembentukan karakter cerdas bagi generasi muda pada era global. *Supremasi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya*, 16(2), 134-145.
- Ismail, F. (2018). *Islam, demokrasi dan kewarganegaraan*. Prenadamedia Group.
- Karimullah, S. S., & Islami, A. (2023). Internalization of Islamic moderation values in building a civilization of love and tolerance. *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 9(1), 94–125.
- Mahmud, A. (2020). Hakikat manajemen dakwah. *Palita: Journal of Social Religion Research*, 5(1), 65–76.
- Marshall, T. H. (1950). *Citizenship and social class and other essays*. Cambridge University Press.
- Mohamad, M. S. S. (2025). Hak dan kewajiban warga negara dalam negara hukum: Dilema implementasi dan reformasi hukum di Indonesia. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(3), 1-12.
- Muhaemin, M., Irwan, I., & Haslin, M. I. N. (2024). Pemilih cerdas perspektif Al-Qur'an (Analisis atas QS An-Nisa ayat 58). *Al-Wajid: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 5(1), 1-12.

- Nata, A. (2022). *Pendidikan Islam dalam perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Niam, Z. W. (2020). Konsep Islam wasathiyah sebagai wujud Islam rahmatan lil alamin: Peran NU dan Muhammadiyah dalam mewujudkan Islam damai di Indonesia. *Palita: Journal of Social Religion Research*, 4(2), 91-106.
- Nur, I., & Muttaqin, M. N. (2020). Bermedia sosial dalam perspektif maqashid syari'ah (Membangun komunikasi di media sosial berdasarkan etika). *Palita: Journal of Social Religion Research*, 5(1), 1-14.
- Nurdiansyah, N., Ria, S., Aisy, N. R., Maharani, C. D., Cahyadi, D. P., Fadilah, S. A., & Rahmadani, N. (2025). Implementasi hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 17593-17599.
- Pateman, C. (1970). *Participation and democratic theory*. Cambridge University Press.
- Pettit, P. (1997). *Republicanism: A theory of freedom and government*. Oxford University Press.
- Putra, A., Zainuddin, Z., & Mirdad, J. (2020). Hak dan kewajiban warga negara non-muslim di negara Islam menurut Al-Maududi. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 2(1), 85-98.
- Rahmadita, M. (2023). Kebinekaan terhadap urgensi moderasi beragama di era disrupsi digital. *Proceeding of Humanities Studies in 5.0 Era*, 1, 1-10.
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.
- Rawls, J. (2001). *Justice as fairness: A restatement*. Harvard University Press.
- Rosyada, D. (2017). *Pendidikan kewarganegaraan: Civic education, demokrasi, hak asasi manusia dan masyarakat madani*. Kencana.
- Samsuri. (2011). *Pendidikan karakter warga negara: Kritik pembangunan karakter bangsa*. Diandra Pustaka Indonesia.
- Sapriya. (2021). *Pendidikan kewarganegaraan: Konsep dan pembelajaran*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sihombing, U. P. (2020). *Konstitusi dan hak asasi manusia*. Setara Press.
- Suardi, S., Herdiansyah, H., Ramlan, H., & Mutiara, I. A. (2020). Implementasi pendidikan karakter melalui mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di SMA Jaya Negara Makassar. *JED (Journal of Etika Demokrasi)*, 4(1), 22-29.
- Sukardi, I. (2019). *Islam dan civic education: Membumikan nilai-nilai demokrasi dan kewarganegaraan*. Kencana.
- Syamzaimar. (2025). *Pendidikan Kewarganegaraan, Implementasi Pengamalan Islam*. Riau:PT. Indragiri Dot Com.
- Ubaedillah, A., & Rozak, A. (2019). *Pendidikan kewargaan (civic education): Demokrasi, hak asasi manusia dan masyarakat madani (Edisi revisi)*. Kencana.
- Wahab, A. A., & Sapriya. (2021). *Teori dan landasan pendidikan kewarganegaraan*. Alfabeta.
- Yusuf, M., & Hidayat, A. (2021). Implementasi nilai syura dalam penguatan partisipasi politik warga negara di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Islam*, 46(1), 67-82.
- Zubaedi. (2022). *Pendidikan kewarganegaraan berbasis nilai-nilai Islam*. Rajawali Pers.